



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0080/ Pdt. G/ 2018/ PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai  
Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan  
Mahasiswi, tempat tinggal di Tokkone, RT 01, Desa Kading, Tanete  
Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan  
Petani, tempat tinggal di Dusun Tokkone, RT 01, Desa Kading,  
Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23  
Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru  
Nomor 0080/ Pdt. G/ 2018/ PA Br., telah mengajukan permohonan perceraian  
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin,  
tanggal 03 November 2014 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dan  
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0187/03/XI/2014 tanggal 03  
November 2014.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di  
kediaman orang tua Penggugat di Dusun Tokkene, Desa Kading,  
Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru selama kurang lebih 1 tahun 1  
bulan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 3  
tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dikaruniai anak dan pernah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul).

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
  - a. Tergugat punya penyakit kelamin (tidak bisa ereksi) jika ingin melakukan hubungan badan.
  - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai memukul Penggugat.
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat.
5. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Desember 2015 sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami diantaranya tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan.
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan bertanggal 1 Maret 2018 dan 15 Maret 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan bertanggal 1 Maret 2018 dan 15 Maret 201, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 H, oleh kami Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I., dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Husniati, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

**Muhammad Fitrah, S.H.I, M. H.**

**Nahdiyanti, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Ugan Gandaika, S.H., M.H.**

**Hj. St. Husniati**

**Perincian Biaya perkara:**

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	460.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)